



P U T U S A N

No.03 / Pid.Sus/Anak/ 2016/ PN.Kka.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pidana Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA.**
Tempat Lahir : Lampung Timur.
Umur/ Tgl Lahir : 14 Tahun / 22 Nopember 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ponggiha, Kec.Lasusua, Kab.Kolaka Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- **Penyidik** : Penangkapan tanggal 30 Januari 2016 ;
- **Penyidik** tanggal 31 Januari 2015 Nomor : SP.Han / 09 / I / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 31 Januari 2015 s/d 06 Pebruari 2015 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor : B-96/ R.3.16/Epp.1/02/2016,sejak tanggal 02 Pebruari 2016 s/d 14 Pebruari 2016;
- **Penuntut Umum** tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor : Print-51/ R.3.16 / Epp.2 / 05 / 2016 sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 19 Pebruari 2016 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Kolaka** tanggal 19 Pebruari 2016 Nomor : ...7.7..../Pen.Pid/2016/PN.Kka. sejak tanggal 19 Pebruari 2016 s/d 28 Pebruari 2016 ;
- **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka** tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 81/Pen.Pid/2016/PN.Kka. sejak tanggal 29 Pebruari 2015 s/d 14 Maret 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh orang tua ;

Terdakwa di persidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu : IRWANTO SALIM, S.H., NIP : 19700819 199103 1 002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya :
LA ODE FAISI,SH,MH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum
Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 03.PH/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN
Kka., tanggal 22 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 03 / Pen.Pid.Sus / Anak / 2015 / PN.Kka tanggal 19 Pebruari 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 03 / Pen.Pid.Sus / Anak / 2016 / PN.Kka tanggal 19 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang (alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 42 cm dan paling lebar 2,5 cm, bergagang kayu berwarna cokelat; 1 (satu) bilah parang (alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 50 cm dan paling lebar 3,5 cm, bergagang kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna merah muda dengan motif bunga mawar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



- 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna biru dengan motif bunga mawar ;
Dikembalikan kepada BADONG;
 - 1 (satu) buah sendok makan stainless steel;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masih muda ;
2. Bahwa terdakwa masih bisa dibina oleh orang tuanya, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ;
3. Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menolak seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-03/RP-9/Epp.2/02/2016 tertanggal 16 Pebruari 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** pada hari Sabtu tanggal 40 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"percobaan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa nonton TV di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pada saat itu terdakwa sempat mendengar percakapan antara JAMILUDIN (Kemenakan BADONG) dengan ANI (Isteri BADONG) tentang adanya uang hasil penjualan cengkeh milik BADONG sebanyak kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah terdakwa selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah BADONG, oleh karena terdakwa mendengar percakapan JAMILUDIN dan ANI tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa pergi ke rumah BADONG dengan membawa sebuah sendok makan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan membuka kunci pengait pintu rumah BADONG, setibanya terdakwa di belakang rumah BADONG selanjutnya terdakwa membuka pengait pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan cara terdakwa menyelipkan gagang sendok makan pada sela-sela antara daun pintu dan kusennya, kemudian terdakwa menggeser pengait pintu sampai kemudian pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui ruang dapur menuju ruang tengah yang pada saat itu BADONG dan ANI beserta anaknya sedang tertidur di ruang tengah (ruangan tempat nonton TV), pada saat itu terdakwa melihat ada sebilah parang yang tersimpan di atas kasur, lalu terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan hendak masuk ke dalam kamar tidur BADONG, terdakwa menyentuh kaki BADONG yang sedang tertidur sehingga pada pada saat itu BADONG kaget dan terbangun, karena terdakwa merasa takut akan diketahui oleh BADONG sehingga terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



terlebih dahulu menusuk pada bagian pipi ANI dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, kemudian BADONG berdiri dan mengambil parang yang berada di dekat kaki ANI, kemudian terdakwa langsung menusuk BADONG pada bagian belakang sampai parang yang digunakan terdakwa menusuk badong tersebut menancap pada punggung BADONG selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan BADONG melalui pintu belakang rumah dan pulang ke rumahnya untuk menyembunyikan diri, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan BADONG mengalami luka tusuk pada bagian punggung sampai ke rongga dada sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum terhadap BADONG Nomor : 06/VER/I/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada jaringan paru yang mana nantinya dapat menyebabkan kegagalan fungsi paru, sedangkan ANI mengalami luka tusuk di daerah pipi kiri dekat telinga sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum terhadap ANI Nomor : 07/VER/I/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada rongga pipi sehingga darah dapat keluar dari hidung dan mulut;

----- Perbuatan ia terdakwa IRSAL alias ICCAL bin IJEHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** pada hari Sabtu tanggal 40 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melukai berat orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa nonton TV di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, pada saat itu terdakwa sempat mendengar percakapan antara JAMILUDIN (Kemenakan BADONG) dengan ANI (Isteri BADONG) tentang adanya uang hasil penjualan cengkeh milik BADONG sebanyak kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah terdakwa selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah BADONG, oleh karena terdakwa mendengar percakapan JAMILUDIN dan ANI tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa pergi ke rumah BADONG dengan membawa sebuah sendok makan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan membuka kunci pengait pintu rumah BADONG, setibanya terdakwa di belakang rumah BADONG selanjutnya terdakwa membuka pengait pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan cara terdakwa menyelipkan gagang sendok makan pada sela-sela antara daun pintu dan kusennya, kemudian terdakwa menggeser pengait pintu sampai kemudian pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui ruang dapur menuju ruang tengah yang pada saat itu BADONG dan ANI beserta anaknya sedang tertidur di ruang tengah (ruangan tempat nonton TV), pada saat itu terdakwa melihat ada sebilah parang yang tersimpan di atas kasur, lalu terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan hendak masuk ke dalam kamar tidur BADONG, terdakwa menyentuh kaki BADONG yang sedang tertidur sehingga pada saat itu BADONG kaget dan terbangun, karena terdakwa merasa takut akan diketahui oleh BADONG sehingga terdakwa terlebih dahulu menusuk pada bagian pipi ANI dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, kemudian BADONG berdiri dan mengambil parang yang berada di dekat kaki ANI, kemudian terdakwa langsung menusuk BADONG pada bagian belakang sampai parang yang digunakan terdakwa menusuk badong tersebut menancap pada punggung BADONG selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan BADONG melalui pintu belakang rumah dan pulang ke rumahnya untuk menyembunyikan diri, sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan BADONG mengalami luka tusuk pada bagian punggung sampai ke rongga dada sebelah kanan sebagaimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



diterangkan dalam Surat Visum et Repertum terhadap BADONG Nomor : 06/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada jaringan paru yang mana nantinya dapat menyebabkan kegagalan fungsi paru, sedangkan ANI mengalami luka tusuk di daerah pipi kiri dekat telinga sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum terhadap ANI Nomor : 07/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada rongga pipi sehingga darah dapat keluar dari hidung dan mulut;

----- Perbuatan ia terdakwa IRSAL alias ICCAL bin IJEHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta para terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Badong Bin Daeng Bada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi dan ANI (isteri saksi) telah dilukai oleh terdakwa IRSAL Alias ICCAL;
- Bahwa saksi dan ANI (isteri saksi) dilukai oleh terdakwa dengan menggunakan parang ketika terdakwa hendak mencuri di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah saksi namun karena saksi terbangun sehingga terdakwa langsung melukai saksi dan ANI (isteri saksi) kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa sedang menonton TV di rumah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



saksi, pada saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara ANI (isteri saksi) dengan JAMILUDDIN tentang hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp.8.000.000,-, setelah selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 02.30 wita terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi, pada saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur diruang tengah (ruangan nonton TV) bersama ANI (isteri saksi) dan anak-anak saksi, tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara ANI berteriak dengan mengatakan "apa itu", sehingga saksi langsung bangun dan melihat bagian pipi isteri saksi berdarah, kemudian saksi mengambil sebilah parang yang tersimpan di dekat kaki isteri saksi kemudian parang tersebut saksi simpan di dekat dinding samping TV, kemudian isteri saksi berlari keluar rumah melalui pintu depan untuk meminta pertolongan sambil menggendong anak saksi yang masih kecil diikuti oleh dua orang anak saksi, setelah saksi meletakkan parang tersebut, saksi hendak pergi menuju pintu depan namun tiba-tiba saksi ditusuk oleh terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sebilah parang, sehingga saksi berbalik ke arah belakang dan melihat terdakwa langsung berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumah saksi, lalu terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu depan rumah, setelah saksi berada di depan rumah barulah saksi tahu sebilah parang menancap pada punggung saksi lalu saksi menyusul isteri saksi sampai di depan rumah ILYAS, lalu datang ASBAR dan mencabut parang yang menancap di punggung saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian punggung sedangkan ANI mengalami luka tusuk pada bagian pipi dan harus menjalani operasi dan Opname di ruang ICU;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi masih mengalami sakit pada bagian dadanya dan saksi tidak dapat berjalan dengan baik seperti sebelumnya, begitu pula dengan ANI (Isteri saksi) yang masih merasakan sakit pada bagian pipinya dan tidak dapat digerakkan dengan baik seperti sebelumnya;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menusuk dan melukai saksi dan ANI adalah parang milik saksi yang sebelumnya saksi simpan dan digantung di dinding dekat TV;



- Bahwa baik saksi maupun ANI (isteri saksi) tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sering berkunjung di rumah saksi untuk menonton TV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah ASEP (bapaknya LILIS) di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa, karena setelah ketahuan terdakwa menusuk saksi dan ANI (isteri saksi) kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Ani Binti Mallasai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi dan BADONG (Suami saksi) telah dilukai oleh terdakwa IRSAL Alias ICCAL;
- Bahwa saksi dan BADONG (Suami saksi) dilukai oleh terdakwa dengan menggunakan parang ketika terdakwa hendak mencuri di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah saksi namun karena saksi terbangun sehingga terdakwa langsung melukai saksi dan BADONG (Suami saksi) kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa sedang menonton TV di rumah saksi, pada saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara saksi dengan JAMILUDDIN tentang hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp.8.000.000,-, setelah selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 02.30 wita terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi, pada saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur diruang tengah (ruangan nonton TV) bersama BADONG (Suami saksi) dan anak-anak saksi, tiba-tiba saksi merasakan pada bagian pipi dekat telinga saksi tertusuk benda tajam sehingga saksi langsung terbangun dan berteriak dengan mengatakan "apa itu", kemudian BADONG (Suami saksi) juga ikut terbangun, pada saat itu saksi melihat terdakwa langsung berlari ke arah dapur, kemudian saksi berlari keluar rumah melalui pintu depan untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



meminta pertolongan sambil menggendong anak saksi yang masih kecil diikuti oleh dua orang anak saksi sampai di depan rumah ILYAS sambil saksi berteriak minta tolong, sehingga datang ILYAS dan bertanya kepada saksi "siapa parangiko?" lalu saksi jawab "Irsal", selanjutnya BADONG (Suami saksi) juga datang di depan rumah ILYAS dengan kondisi badannya telah berlumuran darah dan terdapat sebilah parang yang menancap pada punggung BADONG (Suami saksi), tidak lama kemudian datang ASBAR dan mencabut parang yang menancap di punggung BADONG tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut BADONG (Suami saksi) mengalami luka tusuk pada bagian punggung sedangkan saksi mengalami luka tusuk pada bagian pipi dan harus menjalani operasi dan Opname di ruang ICU;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi masih merasakan sakit pada bagian pipinya dan tidak dapat digerakkan dengan baik seperti sebelumnya, begitu pula dengan BADONG (Suami saksi) masih mengalami sakit pada bagian dadanya dan BADONG tidak dapat berjalan dengan baik seperti sebelumnya;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menusuk dan melukai saksi dan BADONG adalah parang milik BADONG yang sebelumnya disimpan dan digantung di dinding dekat TV;
- Bahwa baik saksi maupun BADONG (Suami saksi) tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa, karena terdakwa sebelumnya sering berkunjung di rumah saksi untuk menonton TV;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah ASEP (bapaknya LILIS) di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa, karena setelah ketahuan terdakwa menusuk saksi dan BADONG (Suami saksi) kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Jamiluddin Bin Jabaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi BADONG dan ANI (isteri saksi) telah dilukai oleh terdakwa IRSAL Alias ICCAL;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Badong dan saksi ANI ketika sepupu saksi yang bernama Sabara menjemput saksi dilaut dan memberitahukan bahwa saksi Badong dan saksi Ani masuk dirumah sakit, sehingga saksi langsung pulang, dan sesampainya dirumah saksi Badong masyarakat sudah ramai berkumpul dan disitulah saksi mendengar orang bercerita bahwa terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Badong dan Ani karena terdakwa tertangkap tangan ketika hendak melakukan pencurian didalam rumah Badong sehingga terdakwa menikam Badong dan Ani sebelum akhirnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi korban untuk menonton TV, dan terakhir kerumah saksi korban sebelum terdakwa melakukan percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan, saat itu saksi datang dirumah saksi korban membawakan uang hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saat itu terdakwa sedang nonton TV dirumah saksi korban, sehingga terdakwa mendengar pembicaraan saksi dan saksi korban (Ani) mengenai uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya ;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi Asbar Alias Sabbara Bin Sala , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi BADONG dan ANI (isteri saksi) telah dilukai oleh terdakwa IRSAL Alias ICCAL;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi ANI berteriak didepan rumahnya dan meminta tolong dan mengatakan "Natusuka lcal namasuki rumahku" kemudian saksi keluar dari rumah dan menuju rumah saksi korban (Badong dan Ani) dan saksi Badong mengatakan natusuka lcal bantu juga tantemu ditusui juga setelah itu saksi juga mendekati Ani;
- Bahwa saksi melihat luka saksi Badong dan mengeluarkan darah dan saksi juga meliha luka saksi Ani dan mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan pada saat itu Badong menyuruh saksi untuk mencabut badik yang tertancap ditubuhnya pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan melalui pintu rumah bagian dapur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya ;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi Alyas Bin Ambo Upe , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, saksi BADONG dan ANI (isteri saksi) telah dilukai oleh terdakwa IRSAL Alias ICCAL;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi ANI berteriak didepan rumahnya dan meminta tolong dan mengatakan "tolong-tolong" sehingga saksi langsung bangun dan membuka pintu rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Ani berdiri didepan rumah saksi sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan pada saat itu saksi Ani sudah berlumuran darah karena adaluka dipipi tepat didekat telinga sebelah kiri;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi korban Ani "siapa yang parangiko" lalu Ani menjawab "terdakwa" dan tidak lama kemudian juga datang saksi Badong didepan rumah saksi sambil berlumuran darah dan langsung jongkok didepan saksi dan tidak lama kemudian datang saksi Asbar mencabut parang yang tertancap dipunggung saksi Badong, dan tidak lama kemudian masyarakat sudah banyak yang datang;
- Bahwa saksi melihat luka saksi Badong dan mengeluarkan darah dan saksi juga meliha luka saksi Ani dan mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan pada saat itu Badong menyuruh saksi untuk mencabut badik yang tertancap ditubuhnya pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya ;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua



- Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap BADONG dan ANI;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap BADONG dan ANI dengan cara terdakwa melukai BADONG dan ANI dengan menggunakan parang ketika terdakwa hendak mencuri di rumah BADONG;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah BADONG namun karena BADONG dan ANI terbangun sehingga terdakwa langsung melukai BADONG dan ANI kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa sedang menonton TV di rumah saksi, pada saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara ANI (isteri BADONG) dengan JAMILUDDIN tentang hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp.8.000.000,-, setelah selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 02.30 wita terdakwa datang ke rumah BADONG dengan membawa sebuah sendok makan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa membuka pintu rumah BADONG, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah BADONG melalui pintu belakang rumah dengan cara terdakwa menggeser pengait pintu dengan menggunakan sendok, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui ruang dapur menuju ruang tengah (ruangan nonton TV) yang pada saat itu BADONG dan ANI beserta anaknya sedang dalam keadaan tertidur, pada saat itu terdakwa mengambil parang yang tersimpan di dekat TV, kemudian berjalan hendak ke kamar BADONG, namun tiba-tiba BADONG bergerak sehingga terdakwa menyentuh kaki badong sehingga pada saat itu BADONG terbangun, karena takut sehingga terdakwa langsung menusuk bagian pipi ANI dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, kemudian BADONG berdiri dan mengambil parang yang berada di dekat kaki ANI, kemudian terdakwa langsung menusuk BADONG pada bagian belakang sehingga parang tersebut menancap di punggung BADONG, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah;
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menusuk dan melukai BADONG dan ANI adalah parang milik BADONG yang sebelumnya disimpan dan digantung oleh BADONG di dinding dekat TV;



- Bahwa akibat kejadian tersebut BADONG mengalami luka tusuk pada bagian punggung sedangkan ANI mengalami luka tusuk pada bagian pipi dan harus menjalani operasi dan Opname di ruang ICU;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah BADONG hendak mengambil uang hasil penjualan cengkeh serta uang jualan kios di rumah BADONG, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh BADONG dan ANI sehingga terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melukai BADONG dan ANI karena terdakwa ketahuan telah berada di dalam rumah BADONG hendak melakukan mencuri;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, namun di selesaikan secara damai dan telah dilakukan Diversi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum Nomor : 06/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN terhadap saksi korban Badong dengan kesimpulan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada jaringan paru yang mana nantinya dapat menyebabkan kegagalan fungsi paru ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Visum et Repertum Nomor : 07/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HASARUDDIN, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS.H.M. DJAFAR HARUN terhadap saksi korban Badong dengan kesimpulan : luka tusuk disebabkan karena bersentuhan dengan benda keras yang permukaannya tajam. Dimana luka tersebut menyebabkan penimbunan darah pada rongga pipi sehingga darah dapat keluar dari hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang (alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 42 cm dan paling lebar 2,5 cm, bergagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) bilah parang



(alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 50 cm dan paling lebar 3,5 cm, bergagang kayu berwarna cokelat;

- 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna merah muda dengan motif bunga mawar;
- 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna biru dengan motif bunga mawar;
- 1 (satu) buah sendok makan stainless steel ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap BADONG dan ANI;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap BADONG dan ANI dengan cara terdakwa melukai BADONG dan ANI dengan menggunakan parang ketika terdakwa hendak mencuri di rumah BADONG;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah BADONG namun karena BADONG dan ANI terbangun sehingga terdakwa langsung melukai BADONG dan ANI kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita, terdakwa sedang menonton TV di rumah saksi, pada saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara ANI (isteri BADONG) dengan JAMILUDDIN tentang hasil penjualan cengkeh sejumlah Rp.8.000.000,-, setelah selesai menonton TV tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 02.30 wita terdakwa datang ke rumah BADONG dengan membawa sebuah



sendok makan yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa untuk digunakan terdakwa membuka pintu rumah BADONG, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah BADONG melalui pintu belakang rumah dengan cara terdakwa menggeser pengait pintu dengan menggunakan sendok, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui ruang dapur menuju ruang tengah (ruangan nonton TV) yang pada saat itu BADONG dan ANI beserta anaknya sedang dalam keadaan tertidur, pada saat itu terdakwa mengambil parang yang tersimpan di dekat TV, kemudian berjalan hendak ke kamar BADONG, namun tiba-tiba BADONG bergerak sehingga terdakwa menyentuh kaki badong sehingga pada saat itu BADONG terbangun, karena takut sehingga terdakwa langsung menusuk bagian pipi ANI dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, kemudian BADONG berdiri dan mengambil parang yang berada di dekat kaki ANI, kemudian terdakwa langsung menusuk BADONG pada bagian belakang sehingga parang tersebut menancap di punggung BADONG, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menusuk dan melukai BADONG dan ANI adalah parang milik BADONG yang sebelumnya disimpan dan digantung oleh BADONG di dinding dekat TV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut BADONG mengalami luka tusuk pada bagian punggung sedangkan ANI mengalami luka tusuk pada bagian pipi dan harus menjalani operasi dan Opname di ruang ICU;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah BADONG hendak mengambil uang hasil penjualan cengkeh serta uang jualan kios di rumah BADONG, namun keberadaan terdakwa diketahui oleh BADONG dan ANI sehingga terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melukai BADONG dan ANI karena terdakwa ketahui telah berada di dalam rumah BADONG hendak melakukan mencuri;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian, namun di selesaikan secara damai dan telah dilakukan Diversi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur "Percobaan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi"
3. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"
4. Unsur "mengakibatkan orang luka berat";

Unsur "barang siapa":

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap subjek hukum berupa orang baik itu laki-laki maupun perempuan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, orang dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika pada dirinya sama sekali tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang siapa adalah terdakwa *IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA* dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang ditanyakan oleh majelis hakim dan menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa *IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA*, dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Percobaan Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan delik pencurian yang dikualifikasikan sebagai percobaan sebagaimana pasal 53 ayat (1) KUHPidana, perbuatan mencoba maksudnya niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya adanya unsur dengan kekerasan, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan



pada orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang diicuri itu ada tetap ditangannya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat dan barang bukti serta petunjuk bahwa terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** pada Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 02.30 Wita, bertempat di rumah BADONG di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa telah masuk ke dalam rumah BADONG dengan maksud hendak mengambil uang hasil penjualan cengkeh milik BADONG serta uang jualan kios di rumah BADONG namun keberadaan terdakwa tersebut diketahui oleh BADONG dan ANI sehingga terdakwa merasa takut dan kemudian terdakwa melukai BADONG dan ANI, yaitu ketika terdakwa masuk ke dalam rumah BADONG melalui pintu belakang rumah dengan cara terdakwa menggeser pengait pintu dengan menggunakan sendok, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui ruang dapur menuju ruang tengah (ruangan nonton TV) yang pada saat itu BADONG dan ANI beserta anaknya sedang dalam keadaan tertidur, pada saat itu terdakwa mengambil parang yang tersimpan di dekat TV, kemudian berjalan hendak ke kamar BADONG, namun tiba-tiba BADONG bergerak sehingga terdakwa menyentuh kaki badong sehingga pada saat itu BADONG terbangun, karena takut sehingga terdakwa langsung menusuk bagian pipi ANI dengan menggunakan parang sebanyak satu kali, kemudian BADONG berdiri dan mengambil parang yang berada di dekat kaki ANI, kemudian terdakwa langsung menusuk BADONG pada bagian belakang sehingga parang tersebut menancap di punggung BADONG, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan yang dilakukan pada waktu malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat yang dijadikan untuk bertempat tinggal. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat dan barang bukti serta petunjuk bahwa terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** terdakwa telah masuk ke dalam rumah BADONG dengan maksud



hendak mengambil uang hasil penjualan cengkeh milik BADONG serta uang jualan kios di rumah BADONG namun keberadaan terdakwa tersebut diketahui oleh BADONG dan ANI sehingga terdakwa merasa takut dan kemudian terdakwa melukai BADONG dan ANI dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 02.30 Wita hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, bertempat di rumah tempat tinggal BADONG bersama isterinya ANI bersama anak-anaknya di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “mengakibatkan orang luka berat”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya akibat jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, mengalami cacat ;

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat berupa Visum Et Repertum terhadap BADONG dan ANI, serta adanya barang bukti serta petunjuk bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA** mengakibatkan BADONG mengalami luka tusuk pada bagian punggung yang menembus sampai ke rongga dada, sedangkan ANI mengalami luka tusuk pada bagian pipi kiri dekat telinga dan harus menjalani operasi dan Opname di ruang ICU, dimana akibat luka tersebut ANI masih merasakan sakit pada bagian pipinya dan tidak dapat digerakkan dengan baik seperti sebelumnya, begitu pula dengan BADONG masih mengalami sakit pada bagian dadanya dan BADONG tidak dapat berjalan dengan baik seperti sebelumnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana karenanya Hakim berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memilih hukuman apa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakan adil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa, meskipun Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa tersebut, dimana dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan terdakwa menyarankan **“Hendaknya Klien dapat dijatuhi Pidana Penjara” sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, *anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Kka



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Badong Bin Daeng Bada dan saksi korban Ani Binti Mallasai mengalami sakit atau luka berat ;
- Terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana yang penanganannya sampai pada tahap Diversi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda, dan masih mempunyai harapan masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IRSAL Alias ICCAL Bin IJEHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan luka berat"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah parang (alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 42 cm dan paling lebar 2,5 cm, bergagang kayu berwarna cokelat ;
- 1 (satu) bilah parang (alat pemotong/penusuk) terbuat dari besi, salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan ukuran panjang 50 cm dan paling lebar 3,5 cm, bergagang kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna merah muda dengan motif bunga mawar; 1 (satu) lembar sarung bantal yang terbuat dari kain berwarna biru dengan motif bunga mawar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BADONG;

- 1 (satu) buah sendok makan stainless steel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2015, oleh **DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ENTENG,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **REKAFIT M,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Terdakwa.

Panitera Pengganti,
T.t.d
ENTENG, S.H.

HAKIM
T.t.d
DERRY WISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum